

MEMORANDUM

Nomor: P- 1069 /Un.06/HK.07.7/06/2020

TENTANG

TINDAKLANJUT MEMORANDUM REKTOR NOMOR: P- 1020 /Un.06/HK.00.7/06/2020
TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI DAN DOSEN DALAM TATANAN NORMAL BARU
LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan terjadinya peningkatan jumlah penderita Covid-19 di Sulawesi Selatan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru pada poin f dan g dan hasil Keputusan Rapat Pimpinan UIN Alauddin Makassar tanggal 15 Juni 2020, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Menugaskan para Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan untuk menjalankan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) **secara penuh, terhitung mulai tanggal 16 s.d. 30 Juni 2020** (14 hari kerja) dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
2. Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan dalam menjalankan tugas kedinasan dari dirumah/tempat tinggalnya sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan oleh pimpinan/unit kerjanya dalam keadaan dapat dihubungi dan mematuhi protokol Kesehatan;
3. Penerapan sistem kerja tersebut agar tetap diperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Memorandum Rektor Nomor: P- 1020 /Un.06/HK.00.7/06/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dan Dosen dalam Tatanan Normal Baru Lingkup UIN Alauddin Makassar untuk sementara dinyatakan tidak berlaku dan akan ditinjau ulang sesuai dengan ketentuan.

Demikian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Di tetapkan di Gowa
Pada tanggal 15 Juni 2020

Wassalam

Rektor,



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19701231 199603 1 005